

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Kegiatan usaha BRI berdasarkan Akta Perubahan terakhir Akta Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0023853.AH.01.02. Tahun 2024 dan Nomor AHU-AH.01.03-0092097 Tanggal 23 April 2024. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. Menerbitkan dan/atau membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 1. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. Setiap derivatifnya, kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam Pasar Modal dan Pasar Uang.
- d. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan barang dan/atau surat berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- k. Membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan selaku Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dapat dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan
 - o. yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - p. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - q. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”);
 - r. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyetaraannya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - s. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - t. Melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian jasa keuangan kepada nasabah;
 - u. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK sesuai ketentuan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh BRI.